

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026

Kpt 1 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan BAB VI huruf D Lampiran Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa akun resmi media sosial JDIH KPU harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat KPU Kabupaten/Kota; Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 1/PK.01-BA/3202/2026 tanggal 2 Januari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kabupaten Sukabumi yaitu Instagram @jdihkpu_sukabumi, Facebook @Jdih_Kpu_Kabupaten_Sukabumi, X @JDIHKPUSUKABUMI, Tiktok @jdihkpu_sukabumi dan Youtube @jdihkpu_sukabumi yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk digunakan sebagai media penyuluhan produk hukum, penyebaran produk hukum, sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan, dan sarana penyampaian informasi dan data lainnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 4 hlm.